


KPBK

(Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi)

AHLI PENILAI KEGAGALAN BANGUNAN JALAN LAYANG DAN JEMBATAN



2021



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Jln. Sapta Taruna Raya.Komplek PU Pasar Jumat.Jakarta Selatan 12310
.Telp.(021) 7656532 Fax. (021) 7511847

KATA PENGANTAR

Landasan hukum pengembangan pelatihan berbasis kompetensi adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dalam penjelasan PP tersebut ditegaskan bahwa: peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: (1) Standar Kompetensi Kerja, (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi serta (3) Sertifikasi Kompetensi oleh lembaga yang independen.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 24 PRT/M/2014 pengertian dari pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihankerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, standar pelatihan berbasis kompetensi perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada kebutuhan industri konstruksi. Hal ini penting, agar standar pelatihan berbasis kompetensi dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem dan pemetaan proses pelatihan berbasis kompetensi, yang didalamnya ada unsur Sub Sistem Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dilakukan dengan rumusan:

- Unit Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Materi Pelatihan
- Elemen Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Silabus Materi Pelatihan.
- Kriteria Unjuk Kerja (KUK) direpresentasikan menjadi Sub Silabus Materi Pelatihan
- Apabila diperlukan lebih rinci lagi, masing-masing Kriteria Unjuk Kerja dianalisis Indikator Unjuk Kerjanya (IUK) kemudian direpresentasikan sebagai Bagian Sub Silabus Materi Pelatihan atau sebagai uraian detil materi pelatihan.

Diharapkan dengan tersusunnya Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) Jabatan Kerja Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2021,
Penyusun Modul,

Ir. Harbintarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN PELATIHAN	1
1. Tujuan Umum Pelatihan	2
2. Tujuan Inti Pelatihan	2
C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN	3
D. LAMA PELATIHAN	3
E. MATA PELATIHAN	4
F. HASIL BELAJAR	6
STRATEGI PEMBELAJARAN	,,9
1. Strategi Pembelajaran Teori.....	,,9
2. Instruktur / Fasilitator.....	,,9
3. Penyelenggara.....	,,9
4. Referensi.....	10
H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN	10
I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN	10

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedang konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam hal penyusunan SKKNI Kontrak Kerja Konstruksi, telah dirumuskan: unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum dan silabus kurikulum pelatihan berbasis kompetensi (KPBK).

Dalam KPBK Kontrak Kerja Konstruksi ini, disusun program pelatihan berbasis kompetensi bagi semua klasifikasi tingkatan Kontrak Kerja Konstruksi. Jumlah dan materi pelatihan yang harus diikuti oleh peserta pelatihan tidak sama tergantung dari klasifikasi tingkatan Terampil yang akan dicapai dalam pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dengan indikator kompetensi yaitu: Dalam kondisi tertentu (K), mampu melakukan suatu pekerjaan (X), sebanyak volume dan dimensi yang ditentukan (Y) dengan kualitas dan estetika sesuai spesifikasi (Z) selesai dalam tempo yang telah ditentukan (T). Yang dimaksud dalam kondisi tertentu (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja, latar belakang dan tingkat mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan lama waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Atau secara definitive :

Pengertian Kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta ketrampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Apabila seseorang dan atau kelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat

menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut :

Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas, sesuai standard dan mutu / spesifikasi, dan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu / tempo yang ditentukan.

Yang dimaksud kondisi tertentu adalah kondisi daerah asal peserta, latar belakang dan tingkat pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka untuk mencapai tujuan pelatihan yang sudah ditentukan, khususnya penetapan waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan variabel – variabel kondisi peserta pelatihan dan tersedianya prasarana dan sarana pelaksanaan pelatihan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta sebagai bahan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja yang dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan untuk menentukan daya saing

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan mampu : menginterpretasikan seluruh item yang terdapat dalam setiap unit kompetensi

2. Tujuan Inti Pelatihan

Kompetensi Kerja: Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.71PKJ00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan yang terkait dengan Pekerjaan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
2	M.71PKJ00.002.1	Menerapkan Prinsip SMKK dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
3.	M.71PKJ00.003.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
4.	M.71PKJ00.004.1	Menyusun Rencana Kerja
5.	M.71PKJ00.005.1	Melakukan Pengujian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
6.	M.71PKJ00.006.1	Menilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
7.	M.71PKJ00.007.1	Menghitung Kerugian akibat Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan
8.	M.71PKJ00.008.1	Menyusun Laporan

C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN

1. Persyaratan Peserta

a..	Pendidikan	:	D4 Bidang Jalan/Jembatan + PPL setara S2, S1 Teknik Sipil + PPL (<i>professional prior learning</i>) setara S2. Lihat Lampiran PP14 ahli Madya,SE.05 LPJK TH. 2021
b.	Pengalaman Kerja	:	D4 Bidang Jalan/Jembatan atau S-1 Teknik Sipil: minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang Jalan dan Jembatan (dibuktikan dengan portofolio yang mendukung) SP-1 Teknik Jalan/Jembatan atau S-2 Bidang Jalan/Jembatan/Teknik Sipil: minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang perencanaan jalan/ jembatann Disamakan dengan Permen PUPR 8 Th 2021,Ps.9 ayat3, persyaratan
c.	Kesehatan	:	Berbadan sehat rohani dan jasmani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.egan
d.	Sertifikat	:	Memiliki Sertifikat Pelatihan Ahli Penilai kegagalan Jalan Layang dan Jembatan; Memiliki SKA Ahli Teknik Jembatan;
e.	Persyaratan Lain	:	Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar
f.	Persyaratan khusus	:	Memahami jenis-jenis kerusakan dan kegagalan bangunan jalan dan jembatan yang dapat terjadi pada bangunan bawah dan atas Jalan dan Jembatan serta dapat mengidentifikasi dan menghitung kerusakan Jalan dan Jembatan.

D. LAMA PELATIHAN

Lama pelatihan 34jam pelajaran (@ = 45 menit) terdiri dari materi pelatihan:

1. Mata Pelatihan Teori = 34 jam pelajaran
2. Evaluasi Teori = 2 jam pelajaran

E. MATA PELATIHAN: AHLI PENILAI KEGAGALAN BANGUNAN JALAN LAYANG DAN JEMBATAN

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
1. Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan					
		Penerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	90	-	90
	1.1 Menyiapkan peraturan perundang undangan terkait pelaksanaan yang akan digunakan sebagai referensi penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Penyiapkan peraturan perundang undangan terkait pelaksanaan yang akan digunakan sebagai referensi penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	30	-	30
	1.2 Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Pelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	45	-	45
	1.3 Mengevaluasi realisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dalam penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Evaluasi realisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dalam penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	15	-	15
2. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan					
		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	135	-	135
	2.1. Menyiapkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	30	-	30
	2.2 Melaksanakan ketentuan RKK	Pelaksanaan ketentuan RKK	90	-	90
	2.3 Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan RKK	Evaluasi Pelaksanaan ketentuan RKK	15	-	15
3. Melakukan Pekerjaan Persiapan Penilaian Kegagalan Bangunan jalan Layang dan Jembatan					
		Pekerjaan Persiapan Penilaian Kegagalan Bangunan jalan Layang dan Jembatan	135	-	135
	3.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	25	-	25
	3.2 Melakukan survey awal	Pelaksanaan survey awal	90	-	90
	3.3 Melakukan inventarisasi dokumen	Pelaksanaan inventarisasi dokumen	20	-	20

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
4. Menyusun Rencana Kerja		Penyusunan Rencana Kerja	270	90	360
	4.1. Merencanakan tahap awal kerja penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Perencanaan tahap awal kerja penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	90	-	90
	4.1 Menentukan prosedur kerja dan program penilaian	Penentuan Prosedur kerja dan program penilaian	45	-	45
	4.3 Menetapkan jadwal kerja	Penetapan jadwal kerja	90	-	90
	4.4 Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan penilaian	Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan penilaian	45	90	135
5. Melakukan Pengujian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan		Pengujian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	195	165	360
	5.1 Mengidentifikasi kegagalan struktur bangunan jalan layang dan jembatan	Pengidentifikasian Kegagalan struktur bangunan jalan layang dan jembatan	45	45	90
	5.2 Menguji struktur bangunan jalan layang dan jembatan	Pengujian struktur bangunan jalan layang dan jembatan	60	90	150
	5.3 Memeriksa non-struktur bangunan jalan layang dan jembatan	Pemeriksaan non-struktur bangunan jalan layang dan jembatan	30	30	60
	5.4 Mengidentifikasi teknologi yang diterapkan	Pengidentifikasian teknologi yang diterapkan	60	-	60
6. Menilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan		Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan	180	-	180
	6.1 Melakukan analisis penyebab kegagalan bangunan	Analisis penyebab kegagalan bangunan	90	-	90
	6.2 Merekomendasi penanggulangan kegagalan	Rekomendasi penanggulangan kegagalan	90	-	90
7. Menghitung Kerugian akibat Kegagalan Bangunan Jalan dan Jembatan		Perhitungan Kerugian akibat Kegagalan Bangunan Jalan dan Jembatan	180	-	180
	7.1 Menilai besaran ganti kerugian yang diakibatkan kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Penilaian besaran ganti kerugian yang diakibatkan kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	120	-	120
	7.2 Menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	60	-	60

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM / SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
8. Menyusun Laporan			90	-	90
	8.1 Menyiapkan data pelaporan	Penyiapan data pelaporan	30	-	30
	8.2 Membuat laporan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	Pembuatan laporan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan	60	-	60
TOTAL JAM PELAJARAN(Menit)			1255	255	1530
Jumlah Jam Pelajaran Pelatihan (JPL) @ 45 menit					34

F. HASIL BELAJAR

1. Judul Materi/Modul: Menerapkan Peraturan Perundang- Undangan yang terkait dengan Pekerjaan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan.

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk menerapkan Peraturan Perundang- Undangan yang terkait dengan Pekerjaan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menyiapkan peraturan perundang undangan terkait pelaksanaan yang akan digunakan sebagai referensi penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan
- 3) Kemampuan untuk mengevaluasi realisasi pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dalam penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan.

2. Judul Materi/Modul: Menerapkan Prinsip Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk menerapkan Prinsip Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan RKK
- 3) Kemampuan untuk mengevaluasi pelaksanaan ketentuan RKK

3. Judul Materi/Modul: Melakukan Pekerjaan Persiapan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk melakukan Pekerjaan Persiapan Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait
- 2) Kemampuan untuk melakukan survey awal
- 3) Kemampuan untuk melakukan inventarisasi dokumen

4. Judul Materi/Modul: Menyusun Rencana Kerja

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menyusun Rencana Kerja

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk merencanakan tahap awal kerja penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan
- 2) Kemampuan untuk menentukan prosedur kerja dan program penilaian
- 3) Kemampuan untuk menetapkan jadwal kerja
- 4) Kemampuan untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan penilaian

5. Judul Materi/Modul: Melakukan Pengujian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

a. Tujuan Pembelajaran:

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk melakukan Pengujian Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan,

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk mengidentifikasi kegagalan struktur bangunan jalan layang dan jembatan
- 2) Kemampuan untuk menguji struktur bangunan jalan layang dan jembatan
- 3) Kemampuan untuk memeriksa non-struktur bangunan jalan layang dan jembatan
- 4) Kemampuan untuk mengidentifikasi teknologi yang diterapkan

6. Judul Materi/Modul: Menilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk melakukan analisis penyebab kegagalan bangunan
- 2) Kemampuan untuk merekomendasi penanggulangan kegagalan

7. Judul Materi/Modul: Menghitung Kerugian Akibat Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menghitung Kerugian Akibat Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menilai besaran ganti kerugian yang diakibatkan kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan
- 2) Kemampuan untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan

8. Judul Materi/Modul: Menyusun Laporan

a. Tujuan Pembelajaran

Peserta mampu: Selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk Menyusun Laporan

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk menyiapkan data pelaporan
- 2) Kemampuan untuk membuat laporan penilaian kegagalan bangunan Jalan Layang dan Jembatan

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi Pembelajaran Teori:

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus diajarkan sesuai metode pelatihan yang ditetapkan.

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan:

a. Metodologi

- 1) Ceramah
- 2) Diskusi

b. Media/bahan

- 1) Screen, LCD, pointer dan lap top.
- 2) Papan tulis, flipchart dan alat tulis.
- 3) Bahan ajar / materi serahan: Modul, dan VCD.
- 4) Ruang kelas (teori)
- 5) Sound sistem

2. Strategi Pembelajaran Praktik

Strategi pembelajaran praktik dilakukan dengan praktik langsung di lapangan atau tempat kerja, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharaan.

Pelaksanaan praktik didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh lembaga pelatihan antara lain:

a. Peralatan dan perlengkapan:

- 1) Alat pengolah data
- 2) Alat tulis kantor

b. Bahan/ material praktik: -

- c. Areal praktik: pada lokasi lembaga pelatihan
- d. Waktu: sesuai silabus

3. Instruktur/ Fasilitator

- a. Konsisten mengacu SKKNI, KPBK dan MUK
- b. Pemanfaatan modul-modul hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat
- c. Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan misalnya dengan sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan)

4. Penyelenggara

Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditentukan (minimal kompetensi yang harus dicapai)

5. Referensi

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKNI)
- b. Kurikulum Pelatihan Berdasarkan Kompetensi (KPBK).
- c. *Standard Operation Procedure* (SOP) terkait dan relevan.
- d. Modul-modul pelatihan.

H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat kompetensi bila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai minimal kompetensi yang ditentukan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
2. Evaluasi dilakukan dalam proses pelatihan dan setelah selesai pelatihan
 - a. Evaluasi dalam proses pelatihan
 - Setiap selesai satu pelatihan, dilakukan evaluasi untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latih dalam proses pembelajaran.
 - Evaluasi menggunakan Buku Kerja yang berisi soal/tes formatif
 - b. Evaluasi setelah menyelesaikan pelatihan
 - Evaluasi digunakan untuk menentukan / menyatakan peserta latih telah kompeten atau belum kompeten.
 - Evaluasi menggunakan Buku Penilaian yang berisi soal / tes sumatif

I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN

1. Asosiasi profesi terakreditasi
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi.